



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR: 870/ /KESBANGPOL/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 nomor 5);
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 3 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029;
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, merupakan acuan yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KETIGA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal Oktober 2025

Mengetahui
PIL/KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. ENCEP JARKASIH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701201 199009 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	$CPIK = \frac{\text{Jumlah Peserta yang mengikuti Penguatan Ideologi dan Karakter}}{\text{Jumlah Peserta yang Pernah Mengikuti Penguatan Ideologi dan Karakter Bangsa}} \times 100$	5%	20%	40%	65%	80%	100%	
2.	Persentase Pendidikan Politik pada kader Partai Politik	Persen	$PP = \frac{\text{Jumlah partai yang telah mengikuti Pendidikan Politik}}{\text{Jumlah partai politik}} \times 100$	20%	40%	60%	80%	90%	100%	
3.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	Persen	$POA = \frac{\text{Jumlah Ormas Aktif}}{\text{Jumlah Ormas Terdaftar}} \times 100$	45%	65%	70%	80%	90%	100%	
4.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)	Angka	$KUB = \frac{\text{Jumlah Dimensi Toleransi KUB} + \text{Dimensi Kerjasama KUB} + \text{Dimensi Kesetiaan KUB}}{\text{Jumlah Dimensi KUB}} \times 100$	69,3	69,4	69,5	69,7	70	70,60	
5.	Persentase Konflik sosial yang di selesaikan	Persen	$PKS = \frac{\text{Jumlah Konflik yang di selesaikan}}{\text{Jumlah Total Konflik yang terjadi}} \times 100$	10%	8%	6%	4%	3%	2%	

Mengetahui
PIR KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. ENCEP JARKASIH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701201 199009 1 001